



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :0217/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Sundari binti Made Ali, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempatkediaman di Salomate, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan Nomor,0217/Pdt.P/2017/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1977 di Lajarella, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312050503090693 tertanggal 17 Oktober 2010 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng,
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki Bernama **Muh. Akbar Rizaldy Bin Jumardi** lahir tanggal 15 September 2000 (umur 16 tahun 11 bulan) di Salomate, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3273/Dis/d-kett/XII2010 tanggal 31 Desember 2010 bermaksud menikahkan Anak laki-

Hal 1 dari 11 hal Pen No. 0217 /Pdt.P/2017/PA W.sp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki tersebut dengan anak perempuan bernama **Ayu Astuti Hastari Binti Asis**.

3. Bahwa karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara keluarga calon mempelai pihak laki-laki telah terlanjur melamar dan di terima lamarannya, dan anak pemohon bernama **Muh. Akbar Rizaldy Bin Jumardi** berstatus Jejaka dan perempuan **Ayu Astuti Hastari Binti Asis** berstatus gadis, maka pemohon mengajukan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.
4. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat di nikahkan karena secara fisik memiliki tubuh yang besar dan cara berfikir yang dewasa dan menurut pengakuannya ia saling kenal (Pacaran) dan bersedia untuk menikah perempuan **Ayu Astuti Hastari Binti Asis**, umur 16 tahun agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
6. Bahwa Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor: B-272/KUA.21.20.01/PW.01/8/2017 tanggal 1 Agustus 2017 sehingga pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watan soppeng
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan kedua calon mempelai sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak di laksanakan maka di khawatirkan ada hal-hal yang tidak di inginkan.

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watan soppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 0217 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Muh. Akbar Rizaldy Bin Jumardi** untuk menikah dengan perempuan bernama **Ayu Astuti Hastari Binti Asis**.
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Subsidi:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan bersama anak laki-laki Pemohon.

Bahwa majelis hakim, telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap mempertahankan pendapatnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya.

Bahwa Pemohon, telah menghadirkan anak laki-laki yang bernama, **Akbar Rizaldy bin Jumardi**, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis;

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Jumardi**, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Nakertras Kabupaten Soppeng dengan nomor 7312 0505 0309 0693 tanggal 17 Oktober 2010 bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh Ketua majelis lalu diberi kode P.1
2. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Nomor B-274 /KUA-21-20-01/PW.01/8/2017 tanggal 1 Agustus 2017, bermaterai cukup yang oleh Ketua majelis lalu diberi kode P2.

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 0217 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n, **Muh. Akbar Rizaldy** (anak laki-laki Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng dengan Nomor 3273/ Dis/d-kctt/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P3.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu: **Lewa bin Saleng**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon dan kenal dengan anak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk kawin, baru berumur 16 tahun 11 bulan.
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah saling kenal (menjalin hubungan asmara)
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri untuk menikah tidak ada paksaan, karena sudah lama saling kenal.
- Bahwa keluarga pihak calon pengantin laki-laki telah melamar calon pengantin perempuan dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan namun belum menentukan hari pernikahan.
- Bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin laki-laki masih perjaka dan calon pengantin perempuan berstatus perawan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dapat bertanggung jawab atas istrinya kelak setelah menikah.
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani dan penjual bahan campuran, telah mempunyai penghasilan.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat lagi ditunda karena sudah sering pergi berdua berboncengan

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 0217 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sudah lama saling kenal yakni 1 tahun lebih pacaran.

- Bahwa ayah dari calon pengantin laki-laki telah mengetahui akan rencana pernikahan anaknya dan setuju namun tidak hadir karena lagi sakit.
- Bahwa pihak calon pengantin perempuan tidak hadir di persidangan.

Saksi kedua:

Yudi bin Alimuddin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknyasebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan kenal dengan anak Pemohon, karena saksi ada hubungankeluargadanbertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon, namun cucu Pemohon belum cukup umur untuk kawin, baru berumur 16 tahun 11 bulan.
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah saling kenal (menjalin hubungan asmara)
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri untuk menikah tidak ada paksaan, karena sudah lama saling kenal.
- Bahwa keluarga pihak calon pengantin laki-laki telah melamar calon pengantin perempuan dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan namun belum menentukan hari pernikahan.
- Bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin laki-laki berstatus perjaka dan calon pengantin perempuan berstatus perawan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dapat bertanggung jawab atas istrinya kelak setelah menikah.

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 0217 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai penjual bahan campuran (sembako) di rumahnya dan telah mempunyai penghasilan yang cukup.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat lagi ditunda karena sudah sering pergi berdua berboncengan dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sudah lama saling kenal yakni sudah lebih satu tahun pacaran.
- Bahwa ayah dari calon pengantin laki-laki tidak hadir karena sementara sakit, namun telah mengetahui dan setuju dengan rencana pernikahan anaknya tersebut.
- Bahwa pihak calon pengantin perempuan tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil Permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak laki-laki Pemohon karena usianya baru (16 tahun, 11 bulan) rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan perempuan pilihannya, yang bernama **Ayu Astuti Hastari binti Asis**, namun maksud tersebut tidak diizinkan oleh KUA setempat, sehingga bermohon ke Pengadilan Agama untuk diberi dispensasi kawin, maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin laki-laki berumur (16 tahun 11 bulan) patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pengantin perempuan pilihannya, yang bernama **Ayu Astuti Hastari binti Asis**, meskipun belum cukup umur ?

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 0217 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin laki-laki, anak dari Pemohon (**Sundari binti Made Ali**) dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan calon mempelai perempuan pilihannya, dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Penjual bahan campuran, dan telah mempunyai penghasilan yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Lajarella, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa suami Pemohon sebagai Kepala keluarga, Pemohon dan anak Pemohon sebagai anggota keluarga, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon, belum cukup umur.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan bukti bahwa anak Pemohon lahir di Lajarella pada tanggal 15 September tahun 2000 berdasarkan Akta Kelahiran, yang memberi informasi tercatat, bahwa anak Pemohon baru berusia 16 tahun 11 bulan, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah melamar terhadap keluarga calon Pengantin perempuan dan telah diterima lamaran tersebut dengan baik, namun belum menetapkan hari akad nikah, serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, dan persiapan sudah matang, oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling kenal serta atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin laki-laki bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah lama saling kenal sehingga tidak dapat ditunda lagi.

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 0217 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur’an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping berani mengemukakan kehendaknya untuk siap menikah menjadi kepala rumah tangga nantinya, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 0217 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

Terjemahannya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut, yang artinya :

Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan faktasebagai berikut :

- BahwaPemohon bernama **Sundari binti Made Ali**
- Bahwa anakPemohon, bernama **Muh Akbar Rizaldy** berumur (16 tahun 11 bulan) .
- Bahwa anakPemohonsudah siap dinikahkah dengan perempuan pilihannya bernama **Ayu Astuti Hastari binti Asis**,yang sudah lama saling kenal bahkan pacaran.
- Bahwa antara anakPemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa pihak keluargaPemohon, calon pengantin laki-aki telah melamar calon pengantin perempuan dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan, namun belum menetapkan hari akad nikahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku danbersangkutan dalam perkara ini.

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 0217 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, yang bernama, **Muh Akbar Rizaldy bin Jumardi**, untuk menikah dengan perempuan yang bernama, **Ayu Astuti Hastari binti Asis**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Zul qaidah* 1438 *Hijriyah* yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Asriah** dan **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Musdhalipah S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj Asriah

Dra. Hj. A. Djohar

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Musdhalipah S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00. |

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 0217 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|--------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp125.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00. |
| Jumlah | Rp216.000,00 |

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman,S.H

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor0217 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)